



# Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII)

Ajeng Tita Nawangsari<sup>1</sup>, Ashari Lintang Yudhanti<sup>2</sup>, Hera Rusyda<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*This study aims to see whether Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) and Profitability have an effect on Tax Avoidance. This research took place over four years, from 2017 to 2020 and focused on companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII). This study has a total sample of 136, with 34 companies per year. STATA software was used to perform multiple linear regression analysis to evaluate the research hypotheses. Based on the conclusion of this study, the variable Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) has a significant negative effect on Tax Avoidance. On the other hand, Profitability has a significant negative impact on Tax Avoidance. Furthermore, Corporate Social Responsibility Disclosure and Profitability simultaneously affect Tax Avoidance. The results of this study can be used for further research to be able to develop the characteristics of other companies that may have an influence on tax avoidance in addition to the profitability variable. In addition, this research can also be developed using ESG disclosure as an alternative to CSR disclosure in order to observe the differences and their effects on tax avoidance.*

## OPEN ACCESS

ISSN 2548-3501 (Online)

Edited by:  
Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah

\*Correspondence:  
Ajeng Tita Nawangsari  
[ajeng.tita@uinsby.ac.id](mailto:ajeng.tita@uinsby.ac.id)

Received: 21 March 2022

Accepted: 25 July 2022

Published: 31 July 2022

Citation: Nawangsari, Yudhanti and Rusyda (2022) Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020

**Keywords:** Corporate Social Responsibility Disclosure, Profitability, Tax Avoidance, Jakarta Islamic Index.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) dan *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini berlangsung selama empat tahun, dari 2017 hingga 2020 dan fokus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Penelitian ini memiliki total sampel 136, dengan 34 perusahaan per tahun. Perangkat lunak STATA digunakan untuk menjalankan analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi hipotesis penelitian. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Pada sisi lain, *Profitability* memiliki dampak negatif yang signifikan pada *Tax Avoidance*. Selanjutnya, *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Profitability* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini bisa digunakan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan karakteristik perusahaan lain yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* selain variabel profitabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bisa dikembangkan menggunakan pengungkapan ESG sebagai alternatif pengungkapan CSR agar bisa diamati perbedaan dan pengaruhnya pada penghindaran pajak.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility Disclosure, Profitability, Tax Avoidance, Jakarta Islamic Index

## PENDAHULUAN

Pentingnya peranan pajak sebagai salah satu dari pada sumber pendapatannya suatu Negara. Pendapatan pajak dikelola pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan rutin negara maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional. Masyarakat sangat berperan untuk membayar kewajiban pajaknya untuk berpartisipasi terhadap permasalahan yang ada baik permasalahan sosial maupun ekonomi, perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. ([Sari dan Adiwibowo, 2017](#)).

Pajak merupakan pembayaran wajib yang sifatnya perlu dan dituangkan dalam aturan undang-undang di mana dalam hal ini menurut UU RI No. 16 Tahun 2009, dengan tidaklah memperoleh manfaat dengan cara yang langsung dan digunakan guna memenuhinya kebutuhan milik negara. Banyaknya masalah perekonomian di Indonesia seperti banyaknya masalah kemiskinan, kesehatan maupun lingkungan membutuhkan tindakan dari pemerintah. Untuk mengurangi hal tersebut, pendapatan dari pajak sangat diharapkan untuk sumber pembiayaan ([Ekasari dan Christine, 2012](#)).

Pentingnya pajak bagi negara membuat keberadaannya menjadi fokus utama, sehingga jika terjadi penurunan penerimaan pajak akan menghambat beberapa pembangunan nasional yang sedang berjalan. Dilansir dari web berita, terjadi penurunan penerimaan pajak hingga dibawah 90% di tahun 2020 ([Prakoso, 2021](#)). Menurut dari adanya pernyataan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menetapkan target penerimaan sebelumnya sebesar Rp. 1.198,82 triliun untuk tahun 2020, kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi pendapatan yang terkumpul yakni hanya Rp. 1.069,98 triliun.

Penerimaan pajak turun secara menyeluruh di berbagai sektor korporasi, terutama diantaranya korporasi yang tergabung di *Jakarta Islamic Index* (JII). Sumber data yang didapatkan dari *Bloomberg*, pada tahun 2018 JII mengalami penurunan sebesar 12,22% dan tahun 2020 JII masih berakhir pada penurunan saham sebesar 0,19% dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) bergerak pada zona merah ([Erwinfs, 2018](#)). Menurut sumber bisnis, di perusahaan dengan JII, ada tujuh saham yang menguat, 17 saham melemah, dan enam saham stasioner. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah INTP turun 3,38 persen, TPIA turun 1,28 persen, ADRO turun 2,49 persen, dan UNTR turun -2,57 persen ([Andriani, 2020](#)).

Penurunan pendapatan pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain wabah Covid-19 yang menyebabkan stagnasi ekonomi global, pemberian tax amnesty & tax holiday, serta penurunan tarif pajak badan. Tarif pajak badan diturunkan dari 25% menjadi 22 persen pada Juli 2020, yang merupakan salah satu alasan utama penurunan pendapatan pajak ([Santoso, 2021](#)). Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya di tahun 2019 diketahui bahwa, pada tahun 2012 – 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari 2012 hingga 2016 terus mengalami penurunan realisasi mulai dari 94,40% hingga terendah yaitu 81,40% ([Wijaya, 2019](#)). Selain itu, penurunan pajak dapat dihasilkan oleh penipuan bisnis dalam mengubah atau menekan data pajak dengan menggunakan kesenjangan perhitungan antara laba fiskal dan akuntansi, dalam arti lain praktik ini dikenal sebagai *tax avoidance*.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* di mata pemerintah, adalah praktik hukum di mana bisnis memanfaatkan kelemahan akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Namun, pada akhirnya hal ini akan berdampak kecil pada jumlah uang pajak yang diterima pemerintah. Terbukti beberapa korporasi memanfaatkan hal ini, seperti PT. Adaro Energy, yang mengoperasikan sistem transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura. Dalam laporan PT. Adaro Energy telah menerima indikasi bahwa pendapatan dan keuntungan perusahaan bocor keluar negeri untuk mengurangi kewajibannya terhadap pemerintah Indonesia. Cara tersebut dilakukan dengan menjual batubara murah ke anak perusahaan dari organisasi atau perusahaan Adaro di Singapura, Cialtrade Service International, dan kemudian menjual kembali batubara tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi ([Detikfinance, 2020](#)). Lebih lanjut, Tax Justice Network memperkirakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia mencapai 4,87 miliar dolar AS atau sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi memberikan kontribusi sisanya sebesar 78,83 juta dolar (Rp 1,1 triliun) ([Fatimah, 2021](#)).

Beberapa faktor, antara lain profitabilitas dan pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility Disclosure*), dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* oleh korporasi. *CSR disclosure* adalah pengungkapan publik atas ekonomi, lingkungan perusahaan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat ([Huseynov & Klamm, 2012](#)). Perusahaan yang sudah *Go Public* perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Laporan *Sustainability Reporting* diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007, yang mengamanatkan pelaporan tahunan rapat pemegang saham (RUPS), tindakan *corporate social responsibility*, dan lingkungan umum yang ditujukan bagi seluruh perseroan terbatas yang kegiatan atau aktivitasnya melibatkan sumber daya dengan potensi alam. Pengungkapan *Sustainability Reporting* diungkapkan dalam aturan berupa laporan independen. Semakin banyak pengungkapan CSR perusahaan, semakin besar tanggung jawab yang diberikan. Menurut penelitian [Sandra dan Anwar \(2018\)](#), CSR memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Studi lain mengungkapkan temuan signifikan dari penelitian sebelumnya oleh [Sungjong Park \(2018\)](#), [Wahyuni, Fahada, dan Atmaja \(2018\)](#), [Alsaadi \(2020\)](#), [Harjito dan Yulianto \(2017\)](#), dan

[Kiesewetter dan Manthey \(2017\)](#), yang semuanya memiliki dampak negatif pada penelitiannya. Namun menurut penelitian [Sari dan Adiwibowo \(2017\)](#) dan penelitian [Maraya \(2016\)](#), semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin besar kemungkinan korporasi untuk menghindari pembayaran pajak.

Profitabilitas perusahaan mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan suatu laba. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan, semakin baik kemampuan manajemen untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan hasil yang baik ([Amala & Safriansyah, 2020](#)). Jika kinerja perusahaan baik, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan telah menghitung setiap pengeluaran dengan kemampuan terbaiknya untuk mempertahankan profitabilitas yang optimal. Menurut penelitian [Januari dan Suardikha \(2019\)](#), semakin kuat profitabilitas perusahaan, semakin sedikit penghindaran pajak yang dilakukannya. Penelitian ini sebanding dengan [Dewi dan Noviari \(2017\)](#), yang menemukan bahwa laba memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Telah banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh CSRD dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak namun fokusnya hanya pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Indonesia. Sementara hasil penelitian yang memfokuskan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII yang mempunyai karakteristik tertentu berdasarkan prinsip syariah. Selain itu periode penelitian yang mencakupi masa pandemi juga bisa menjadi penambah dinamika hasil penelitian yang bisa berbeda dengan penelitian yang tidak melintasi periode pandemi yang menyebabkan adanya krisis ekonomi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi regulator agar bisa secara bijaksana memformulasikan peraturan perpajakan dengan mempertimbangkan faktor seperti profitabilitas dan kegiatan CSR serta dinamika seperti keadaan krisis ekonomi.

Teori Stakeholder merupakan sebuah teori yang mengemukakan bahwasanya perusahaan maupun organisasi memiliki tanggung jawab pada semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) ([Ekasari & Christine, 2012](#)). Teori Stakeholder tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup perusahaan, karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik itu terhadap eksternal maupun internal. Baik yang mempengaruhinya ataupun dapat mempengaruhi organisasi dengan cara yang langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung dengan suatu perusahaan. Stakeholder dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya keuangan perusahaan ([Ekasari & Christine, 2012](#)). *CSR disclosure* berupa strategi yang tepat untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dan mencapai keberlanjutan dalam perusahaan.

Selebihnya, penelitian ini juga menggunakan teori keagenan yang menjelaskan keterkaitan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manfaat dari hubungan ini adalah layanan di mana *principal*

memungkinkan *agent* untuk membuat keputusan yang optimal untuk prinsipal dengan mengutamakan kepentingan memaksimalkan keuntungan bisnis dengan meminimalkan kewajiban, seperti beban pajak ([Jensen, M., C. & Meckling, 1976](#)). Berdasarkan gambaran tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan *Profitability* dapat diamati bahwa terdapatnya permasalahan terkait *tax avoidance* dan hasil penelitian yang masih menunjukkan inkonsistensi, oleh karena itu penelitian ini sangat dianjurkan untuk dilakukan.

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* adalah proses penurunan nilai item pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dengan tetap legal dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku ([Halim et al., 2014](#)). Praktik ini dilakukan dengan meminimalkan beban pajak seseorang dengan memanfaatkan celah dalam aturan pajak suatu negara. Dalam arti lain, penghindaran pajak adalah taktik yang diadopsi oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka dengan tetap sesuai dalam parameter hukum. Perusahaan dengan sengaja menunda pembayaran pajak untuk menurunkan jumlah uang yang harus dibayar dalam pajak dan meningkatkan arus kas mereka ([Zain, 2008](#)).

### **Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)**

CSR didefinisikan sebagai kesepakatan antara korporasi dan organisasi untuk beroperasi secara legal dan etis dalam rangka membantu perekonomian ([Rosdwianti & Dzulkriom AR, 2016](#)). *Disclosure* sering disebut sebagai proses komunikasi kepada kelompok tertentu yang mempertimbangkan kepentingan penduduk dan masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi ([Hackston & Milne, 1996](#)).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didefinisikan oleh standar internasional ISO 26000 sebagai tugas yang diambil sebagai hasil dari kebijakan dan pilihan, serta kegiatan masyarakat dan lingkungan, untuk transparansi dalam pembangunan berkelanjutan dan kesehatan masyarakat ([Rahmi, 2011](#)). Bersumber dari pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan semua badan usaha dan korporasi untuk menyatakan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk laporan tahunan yang dalam hal ini aspek pengungkapan CSR oleh suatu organisasi atau perusahaan, di sisi lain, adalah pesan atau informasi yang ditawarkan secara bebas (sukarela).

Secara umum, *Global Reporting Initiative* digunakan untuk pelaporan informasi oleh CSR yang berada di negara Indonesia (GRI). GRI sendiri adalah organisasi berbasis jaringan yang menghasilkan laporan berkelanjutan yang digunakan di seluruh dunia. Pengungkapan GRI dapat digunakan untuk menggambarkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, membandingkan kinerja dari waktu ke waktu, dan membandingkan kinerja dengan

undang-undang, norma, standar, dan upaya sukarela. Tujuan GRI adalah membuat kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial menjadi lebih transparan ([Pradipta dan Supriyadi, 2015](#)).

Pengungkapan CSR sendiri dilakukan oleh suatu lembaga bisnis guna mendapatkan dukungan dari masyarakat dan juga mempertahankan nilai perusahaan itu sendiri. Korporasi harus menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan cita-cita dan norma masyarakat ([Pradipta dan Supriyadi, 2015](#)). Pengungkapan CSR merupakan tindakan dalam mengungkapkan tanggung jawab perusahaan baik berupa sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada lingkup masyarakat sekitar atau dalam hal ini biasa dikenal sebagai CSR Disclosure ([Ratmono & Sagala, 2015](#)). Sehingga, bisnis dengan nilai Pengungkapan CSR yang tinggi memiliki nilai penghindaran pajak yang rendah.

Pernyataan ini berlaku jika dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan, yang mengklaim bahwa pengungkapan CSR adalah kewajiban yang harus dilakukan perusahaan kepada pemangku kepentingannya ([Freeman, 2015](#)). *Stakeholder* adalah mereka yang berkepentingan terhadap sesuatu, seperti masyarakat atau pemerintah. Jika sebuah perusahaan telah menghasilkan Pengungkapan CSR yang solid, itu menunjukkan integritas dan akuntabilitas yang besar, sehingga kecil kemungkinannya bagi perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Sehingga, dengan tingginya pengungkapan CSR yang dimiliki entitas, akan membuat semakin rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa jika pelaporan Pengungkapan CSR perusahaan baik, praktik penghindaran pajak perusahaan berkurang. Pengungkapan CSR sendiri diduga mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini relevan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya ialah penelitian dari [Januari dan Suardhika \(2019\)](#), [Luh dan Puspita \(2017\)](#), [Khairunnisa et al \(2017\)](#) dan [Dwi Sandra dan Anwar \(2018\)](#). Sementara itu, [Maraya dan Yendrawati \(2016\)](#) menemukan bahwa CSR disclosure memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap *tax avoidance* dalam studi terpisah. Menurut penelitian [Arianti \(2020\)](#), ketersediaan pengungkapan CSR tidak berdampak pada kemampuan korporasi untuk menghindari pembayaran pajak. Sehingga, hipotesis berikut diusulkan.

**H<sub>1</sub>: Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**

### **Profitability**

*Profitability*, menurut Kieso, adalah salah satu pendekatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama periode waktu tertentu. *Profitability* memperlihatkan kemampuan serta keahlian yang dimiliki perusahaan guna menghasilkannya sebuah keuntungan di era yang akan datang, serta keuntungan ialah sebuah pesan atau informasi yang sangat penting untuk para investor sebagai

imbalan atas investasinya ([Kieso, Jerry J, Weygandt, 2008](#)).

Salah satu faktor terpenting bagi perusahaan adalah *profitability*. Hal ini dikarenakan jika perusahaan tidak memperoleh laba, maka perusahaan akan kesulitan dalam mencari modal dari luar. *Profitability* sendiri menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi semua investor yang telah berinvestasi di semua aset. *Return on Assets* (ROA) adalah indikator rasio dari profitabilitas yang sering digunakan dalam beberapa penelitian dan analisis karena rasio ini dapat mencerminkan keinginan perusahaan.

ROA mengukur kemampuan manajemen untuk mendapatkan laba. Semakin tinggi ROA yang didapatkan suatu perusahaan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperolehnya, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengelola asetnya dengan baik ([Brigham, 2001](#)). Menurut teori keagenan, profitabilitas yang tinggi sejalan dengan tujuan perusahaan, dimana manajemen bertindak sebagai agen untuk menjalankan perusahaan seefisien mungkin guna mencapai *profitability* yang tinggi ([Jensen, M., C. & Meckling, 1976](#)). Hal ini juga sesuai dengan teori *stakeholder*, yang memaparkan bahwa perusahaan berhutang kepada pemangku kepentingannya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi dan memberikan dividen yang maksimal kepada pihak *principal*. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik kinerjanya sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghindari untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan telah seoptimal mungkin dalam mengelola kinerja dan keuangannya.

Temuan penelitian terkait ROA yang berdampak negatif pada *tax avoidance*, dalam arti lain menyiratkan bahwa semakin tinggi *profitability* perusahaan, semakin sedikit *tax avoidance* yang dilakukan dilakukan oleh [Budianti dan Curry \(2018\)](#). Studi ini juga didukung oleh temuan dari [Januari dan Suardhika \(2019\)](#), serta [Suardana \(2014\)](#). Sedangkan data profitabilitas dari [Luh dan Puspita \(2017\)](#) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, adapun studi yang dilakukan oleh [Mustika \(2017\)](#) dan [Wahyuni et al \(2018\)](#) memberikan hasil profitabilitas yang tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis berikut diusulkan:

**H<sub>2</sub>: Profitability berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan pendekatan eksplanatori adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan menyelidiki dan menganalisis dampak CSR perusahaan dan *profitability* terhadap *tax avoidance*.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Independen**

CSRD dan ROA adalah variabel independen yang diteliti. Pengungkapan CSR dimasukkan sebagai variabel independen guna menunjukkan bagian mana dari CSR yang memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak oleh bisnis (Muzakki & Darsono, 2018). GRI-G4 digunakan untuk menghasilkan 91 indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk semuanya tercakup dalam standar GRI-G4. Komponen ekonomi dan sosial dari CSR dinyatakan sebagai tingkat tinggi atau rendah, dan model dummy digunakan untuk mengukurnya. Artinya, jika kriteria pengungkapan indikasi yang dipersyaratkan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan, maka akan mendapat skor 1, dan jika kriteria yang dipersyaratkan tidak termasuk dalam pengungkapan akan mendapat skor 0. Skor untuk setiap item kemudian ditambahkan bersama-sama untuk memberikan setiap perusahaan skor total.

Rumus untuk menghitung CSRD menurut Maraya & Yendrawati (2016), adalah:

$$CSRD_i = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRD<sub>i</sub> : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan j.

X<sub>ij</sub> : 1 menunjukkan bahwa item i telah diungkapkan; sebaliknya, jika item i belum diungkapkan, maka nilainya 0.

N<sub>j</sub> : menunjukkan jumlah item untuk perusahaan j.

Menurut penelitian Muzakki & Darsono (2018), penilaian *Return On Assets* (ROA) menggunakan rumus yaitu:

ROA = Laba Bersih setelah pajak / Total Aset

### Variabel Dependen

*Tax avoidance* adalah variabel dependen penelitian. *Tax avoidance* adalah strategi untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban yang harus dibayar dengan tetap berada dalam batas-batas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penelitian Januari and Suardikha (2019), penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan rumus ETR (*Effective Tax Rate*), yaitu:

ETR = Beban Pajak / Laba sebelum pajak

Pembagian total beban pajak dengan laba sebelum pajak dilakukan untuk mendapatkan tarif pajak efektif. Oleh karena itu, ETR menilai potensi perusahaan untuk memotong pembayaran pajak sebagai persentase dari pendapatan sebelum pajak. ETR menilai sejauh mana penghindaran pajak. Peningkatan kegiatan sosialisasi CSR perusahaan terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dapat dianggap sebagai cerminan dari tingkat penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2012).

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan 48 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Pendekatan

*probability sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian yang dilakukan. *Probability sampling* adalah jenis *purposive sampling* di mana sampel dipilih berdasarkan sejumlah faktor. Perusahaan yang telah terdaftar di JII antara tahun 2017 hingga 2020, perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan laporan CSRD minimal satu tahun, dan perusahaan yang tidak mengalami kerugian sepanjang tahun pengamatan yaitu 2017 hingga 2020, menjadi kriterianya yang digunakan. Beberapa perusahaan tidak memenuhi persyaratan ini, misalnya tidak menerbitkan laporan tahunan berdasarkan kriteria tersebut yakni perusahaan seperti BTPS, ERAA, dan MYRA. Sehingga didapatkan total sampel sebanyak 136 sampel (34 perusahaan) Dengan rincian sebagai berikut:

[Table 1. about here.]

### Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penelitian, dalam artian peneliti menggunakan teknik dokumentasi (Yusuf, 2014). Untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen, *Tax Avoidance* (ETR) dan dua atau lebih variabel independen, *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan *Profitability*, penelitian ini menggunakan berbagai pengujian, antara lain uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (regresi linier berganda). STATA 16 digunakan sebagai alat analisis.

Dalam penelitian ini, data panel digunakan, yang mana merupakan kombinasi dari data *cross section* dan *time series*. Ada tiga metode untuk mengestimasi model regresi data panel: *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Uji Chow dan uji Hausman adalah dua metode untuk menentukan model terbaik. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas juga digunakan dalam penelitian ini. Adapun Uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik f seluruhnya digunakan dalam uji regresi linier berganda untuk mengevaluasi hipotesis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif

Pada table 2, terlihat bahwa jumlah sampel yang ditunjukkan oleh nilai N sebanyak 136 sampel dengan total perusahaan yang diwakilkan oleh nilai n sebanyak 34 perusahaan dan total periode pengamatan yang dijelaskan nilai T sebanyak 4 tahun.

[Table 2. about here.]

Variabel *tax avoidance* (ETR) mempunyai nilai maksimum 1059 dan nilai minimum -230 dengan rata-rata 273,8824 dan standar deviasi 192,3525. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak rata – rata penyimpangan untuk *tax avoidance* tiap perusahaan sebesar 192,3525. Variabel berikutnya adalah

CSRD, dengan mean 0,577875 dan standar deviasi 0,2304267. Selanjutnya 0,131 dan 0,978 masing-masing merupakan nilai terendah dan tertinggi. *Return On Assets* yang merupakan variabel terakhir, memiliki nilai maksimum 0,466 dan nilai minimum -0,02. Selanjutnya ROA juga memiliki standar deviasi 0,0770324 dan nilai rata-ratanya adalah 0,0818162. Berdasarkan hasil yang telah diterangkan tersebut dapat diketahui jika jarak penyimpangan yang dimiliki bervariasi. Namun dapat diketahui jika jarak penyimpangan terbesar dimiliki oleh variabel CSRD yaitu sebesar 0,2304267. Dan jarak penyimpangan terkecil ada pada variabel ROA dimana nilainya 0,0770324.

## Uji Pemilihan Model Terbaik

### Chow Test

Penentuan model terbaik dengan menggunakan *chow test* disajikan dengan membandingkan hasil dari *common effect* dengan *fixed effect*.

[Table 3. about here.]

Hasil uji chow seperti terlihat pada [table 3](#) menunjukkan nilai Prob > F sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  disetujui, dengan *fixed effect* sebagai model terbaik.

### Hausman Test

Apabila hasil uji *chow* yang dimiliki memiliki hasil *fixed effect* sebagai model terbaik, maka dilakukan *hausman test* untuk membandingkan estimasi dari *random effect* dengan *fixed effect*.

[Table 4. about here.]

Berdasarkan [table 4](#), hasil uji Hausman menunjukkan bahwa  $Proc > \chi^2$  adalah  $0,0701 > 0,05$ . Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa *random effect* merupakan model terbaik dalam penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Heteroskedastisitas

Dalam mengetahui penyimpangan pengamatan model regresi dapat menggunakan uji heteroskedastisitas, yang mana hasil heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat *Breusch - Pagan*, heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai prob >  $\chi^2$  lebih dari 0,05. Namun, karena *random effect* merupakan model yang optimal untuk penelitian ini, maka tidak perlu dilakukan penilaian heteroskedastisitas karena model tersebut sudah menggunakan estimasi yang dapat mengurangi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Adapun untuk melihat ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel penelitian dapat menggunakan uji multikolinearitas. Penelitian yang baik mencegah terjadinya

multikolinearitas, sehingga menghasilkan korelasi antar variabel yang kecil.

[Table 5. about here.]

Angka VIF pada [Table 5](#) adalah 1.0, dan nilai 1/VIF lebih dari 0,10. Sehingga sebagaimana dibuktikan oleh tabel, multikolinearitas tidak terjadi dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis

Nilai t dan nilai signifikansi disajikan pada [table 5](#) sebagai hasil pengujian hipotesis.

[Table 6. about here.]

Hipotesis terdukung jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hanya satu hipotesis, yakni  $H_2$  yang didukung secara statistik. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau *tax avoidance*, digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Karena  $R^2$  dalam model persamaan regresi berkisar dari 0 hingga 1, CSRD dan ROA hanya dapat menjelaskan penghindaran pajak sampai batas tertentu jika  $R^2$  mendekati 0. Jika  $R^2$  mendekati 1, hasilnya adalah kebalikannya. Nilai keseluruhan  $R^2$  yang diwakili oleh R-sq adalah 0,0410 atau 4%, seperti yang ditunjukkan pada [table 6](#). Seperti dapat dilihat, CSRD dan ROA hanya dapat menjelaskan 4% dari penghindaran pajak, selain itu 96% dipaparkan oleh faktor yang lain.

Uji simultan, juga dikenal sebagai uji statistik F, digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel independen (CSRD dan profitability) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Nilai Prob > F pada uji *Random Effect* (RE) adalah 0,0337, sebagaimana tercantum pada [table 6](#). Sehingga, CSRD dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap TA.

## Pembahasan

### Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama penelitian ini adalah bahwa CSRD memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel CSRD memiliki nilai  $0,214 > 0,05$  menurut hasil penelitian yang telah dilakukan. Jika nilai signifikansi suatu variabel mencapai 0,05 maka dianggap tidak berpengaruh. Oleh karena nilai koefisien dalam analisis regresi linier berganda adalah -124.2981, maka hipotesis dapat diputuskan untuk ditolak hal ini berdasarkan temuan penelitian ini. *Tax avoidance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikator CSR disclosure.

Hasil penelitian ini sependapat dengan yang dilakukan oleh [Mahani et al. \(2017\)](#), bahwa CSR memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan jumlah sampel 99, industri kimia yang terdaftar di BEI selama tahun pengamatan 2013–2015 menjadi subjek penelitian ini.

Selanjutnya, [Harjito et al. \(2017\)](#) dan [Arianti \(2020\)](#) menemukan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga, CSRD tidak akan berdampak terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil diatas jelas menolak teori *stakeholder* dimana tingginya CSRD yang diungkapkan akan menghasilkan ETR yang rendah, dan dimana semakin rendah ETR maka semakin kecil perusahaan dalam menjalankan praktik *tax avoidance*. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan data yang dimiliki di tahun pengamatan, dapat diketahui jika hasil pengungkapan CSR disclosure yang dimiliki oleh perusahaan JII cenderung tinggi dengan nilai maksimal sebesar 5,71. Akan tetapi hasil data mengidentifikasi jika tinggi rendahnya CSRD yang diungkapkan tidak mempengaruhi hasil ETR. Karena hasil ETR yang ditunjukkan oleh perusahaan tetap bervariasi dan tidak sejalan dengan CSRD yang diungkapkan. Seperti data dengan CSRD sebesar 1,54 memiliki nilai ETR 0,228, lalu data CSRD dengan nilai 5,71 memiliki ETR sebesar 0,199 dan data lain dengan CSRD 5,71 memiliki nilai ETR 0,351. Dengan demikian tinggi rendahnya CSR disclosure yang diungkapkan pada perusahaan JII tahun 2017 – 2020 tidak berpengaruh dengan tinggi rendahnya ETR yang dihasilkan. Jadi keberadaan CSRD tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan fenomena yang terjadi di tahun pengamatan 2017 – 2020 objek perusahaan dengan indeks Jakarta Islamic memiliki kecenderungan penurunan penerimaan pajak negara yang cukup signifikan. Walaupun di tahun 2020 mulai mengalami kenaikan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika faktor tersebut juga berimbas pada tinggi rendahnya CSR disclosure yang diungkapkan. Penurunan penerimaan pajak sebesar 12,22% terjadi di tahun 2018 hingga tahun 2020 sebesar 0,19%. Rendahnya penerimaan pajak tersebut mencerminkan jika penerimaan perusahaan juga mengalami penurunan sehingga perusahaan memangkas alokasi dana untuk CSRD guna kebutuhan aktivitas perusahaan lainnya. Walaupun tidak seluruh perusahaan memangkas alokasi pendanaan untuk CSRD, akan tetapi hal ini berimbas pada hasil CSR disclosure yang diungkapkan perusahaan menjadi denial. Yang artinya CSR disclosure baik memiliki hasil yang tinggi maupun rendah tidak dapat mencerminkan hasil *tax avoidance*, sehingga tinggi rendahnya CSRD yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Inilah sebabnya, pada perusahaan JII selama tahun 2017 - 2020, CSRD berpengaruh negatif dalam hal penghindaran pajak. Hal inilah yang mengakibatkan CSRD pada perusahaan JII tahun 2017 – 2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### Pengaruh Profitability terhadap Tax Avoidance

Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu disebut dengan

*profitability*. Uji t pada *profitability* pada *tax avoidance* (ETR), menghasilkan temuan yang signifikan yaitu 0,0250. Temuan ini menunjukkan bahwa rasio pengembalian aset (ROA), yang mengukur profitabilitas, berpengaruh pada *tax avoidance*. Selanjutnya nilai koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki koefisien negatif sebesar - 621.8663. Data ini mendukung premis kedua studi ini, yang menunjukkan bahwa *profitability* memiliki dampak negatif yang kuat terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian ini, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam metode penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Januari & Suardikha, \(2019\)](#) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang cukup besar terhadap Effective Tax Rate (ETR). Selain itu, [Maharani et.al \(2014\)](#) percaya bahwa profitabilitas yang tinggi secara negatif terkait dengan potensi penghindaran pajak yang tinggi dari perusahaan. Menurut [Hakim dan Nugroho \(2014\)](#), jika profitabilitas yang ditunjukkan oleh ROA pada perusahaan yang terindeks LQ45 memberikan profitabilitas yang tinggi, maka kinerja perusahaan akan meningkat, dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak akan meningkat.

Tingkat *profitability* yang tinggi pada suatu perusahaan, menyebabkan ETR semakin tinggi pula, sehingga peluang praktik *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin kecil. Menurut teori keagenan, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang dijalankannya semaksimal mungkin agar sesuai dengan harapan pihak prinsipal. Kualitas yang baik dapat ditunjukkan dalam kinerja perusahaan; semakin baik kinerja perusahaan maka semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi kinerja yang dihasilkan sejalan dengan tingginya *profitability* perusahaan hingga menekan kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu dalam teori *stakeholder* juga dapat disimpulkan jika perusahaan memiliki tanggung jawab pada *stakeholder*-nya untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi agar para pemegang saham mendapatkan deviden yang maksimal dan kinerja perusahaan dinilai dengan baik. Semakin baik kinerja yang dihasilkan maka semakin baik perusahaan dalam membayarkan pajaknya.

Jika dilihat dari segi kondisi objek perusahaan JII di tahun 2018 – 2020, perusahaan tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Dengan adanya penurunan penerimaan tersebut, perusahaan akan semaksimal dan efisien mungkin dalam mengelola keuangannya sehingga berimbas pada membaiknya kinerja keuangan. Ini berarti perusahaan memperoleh profitabilitas secara maksimal berkat efisiensi pengelolaan keuangannya sehingga menghasilkan nilai yang tinggi.

## KESIMPULAN

*Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dalam hal ini objek yang digunakan adalah

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama 2017-2020, hal ini dibuktikan dengan model *Random Effect* yang memiliki nilai signifikansi  $0,214 > 0,05$  dan koefisien  $-124,2981$  dimana model ini merupakan model terbaik menurut pengujian hipotesis STATA. Selanjutnya, *profitability* yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) untuk jangka waktu 2017–2020, dengan nilai signifikan  $0,025 < 0,05$  dan koefisien  $-621,8663$ .

Ruang lingkup penelitian ini memiliki keterbatasan dengan hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu CSR dan *profitability*. ROA adalah salah satu proksi untuk menentukan *profitability*, selain itu masih banyak rasio lain yang dapat digunakan, seperti *Return on Equity*, *Net Profit Margin*, dan *Earning Per Share* yang dapat digunakan. Indeks lain, seperti standar GRI 2016 terbaru, dapat digunakan untuk mengukur Pengungkapan CSR selain indeks GRI-G4 yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, karena penelitian ini hanya mempekerjakan organisasi yang terindeks di JII sebagai objek penelitian, maka temuan tersebut hanya mencerminkan satu kriteria indeks.

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, peneliti memberikan saran agar referensi studi masa depan dapat menggunakan faktor yang lebih luas untuk mengukur tax avoidance, sehingga menghasilkan hasil yang lebih berpengaruh. Selain itu, dapat menggunakan proxy lain untuk menilai profitabilitas dan dapat menggunakan indeks lain untuk mengukur pengungkapan CSR selain GRI-G4. Bagi perusahaan diharapkan dapat mendorong mereka untuk menilai kembali praktik penghindaran pajak mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari tax avoidance pada perusahaan sehingga dapat menjaga citra positif dan dapat menarik investor untuk menginvestasikan modalnya.

Investor dan kreditur disarankan untuk lebih memperhatikan laporan perusahaan. Hal ini dilakukan agar investor dan kreditur dapat menilai dan memprospek perusahaan dengan lebih baik untuk investasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melihat informasi pengungkapan CSR yang telah ditampilkan serta nilai profitabilitas yang telah disajikan. Apabila investor memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini, maka investor akan berinvestasi pada perusahaan yang pandai mengelola keuangannya tanpa terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam menegakkan aturan dan regulasi terkait. Sehingga kelonggaran kebijakan tersebut tidak dijadikan sebagai celah melakukan praktik manipulasi beban pajak oleh perusahaan.

## REFERENCES

Amala, M. A. dan Safriansyah. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Spread* 9 (2), 29-39.

Alsaadi, Abdullah. 2020. Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.

Andriani, R. S. 2020. 17 Saham Tertekan, JII Turun 0,19 Persen. *Bisnis.com*.

Anggita, M. A., Trisandi Eka P. dan Asep Kurniawan. 2019. The Effect of Tax Avoidance, Earnings Management and Political Connection on Corporate Social Responsibility Disclosure: Indonesian Manufacturing Companies Evidence. *ACCRUALS* 3 (2), 212-225.

Arianti, Baiq Fitri. 2020. The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *JABE* 4 (2), 98.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4613035/ramai-isu-adarokali-pajak-djp-bisa-manfaatkan-aeoi>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan Edisi Kedelapan Buku 2*. Jakarta: Erlangga.

Budianti, Shinta dan Khirstina Curry. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* 4.

Dewi, Ni Luh P. P. dan Naniek Noviani. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan CSR terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21 (1).

Ekasari, Novita dan Yenny Christine. 2012. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas PT. Telkom Tbk. Sebagai Pemenang CSR Award 2008. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 3 (2), 196-208.

Erwinfs. 2018. Jakarta Islamic Index dan Ekonomi Syariah. *Sumbangprov.go.id*.

Fatimah. 2021. Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. *Pajakku.com*.

Freeman, R. Edward. 2015. Stakeholder Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1-6.

Hackston, David, Markus J. Milne. 1996. Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 9(1), 77–108.

Hakim, Hilmi Farizan dan Anggoro Budi Nugroho. The Effect Of Corporate Social Responsibility Expense To Corporate Profitability (ROA) and Stock Return (Case Study In Each 9 Company Sectors in The Stock Exchange in Q1 2009 Until Q1 2014. *Journal of Business & Management* 3 (6), 620–632.

Halim, Abdul, Icuk Rangga B., dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Harjito, Yunus, Christin Novita Sari dan Yulianto. 2017. Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *JAFFA* 5 (2), 77-91.

Huseynov, Fariz dan Bonnie K. Klamm. 2012. Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance* 18, 804-827.

Januari, Desak Made D. J. dan I Made S. S. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27 (3), 1653-1677.

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3, 305-360.

Kiesewetter, Dirk dan Johannes Manthey. 2017. Tax avoidance, value creation and CSR-A European perspective Corporate Governance. *The International Journal of Business in Society*.

Kieso, Donald E. Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.

Khairunnisa, Kartika, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah. 2017. Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9 (1), 39-46.

Lanis, Roman, dan Grant Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal Of Accounting And Public Policy* 31 (1), 86–108.

Lin, Xiaojun, Ming Liu, Simon So dan Desmond Yuen. 2019. Corporate social responsibility firm performance and tax risk. *Managerial Auditing Journal* 34 (9), 1101-1130.

Luh, Ni dan Putu Puspita. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi* 21 (2), 882-911.

Mahanani, Almaidah, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR

- terhadap Tax Avoidance." *Seminar Nasional Ienaco*, 732–742.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh GCG, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (2).
- Maraya, Amila Dyan dan Reni Yendrawati. 2016. Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20 (2), 147-159.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Mmenggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15 (1), 127-138.
- Mustika. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *Jomfekom* 4 (1), 1960–1970.
- Muzakki, Rizki Muadz dan Darsono. 2018. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi* 1 (1), 1–8.
- Park, S. 2017. Corporate social responsibility and tax avoidance: Evidence from Korean firms. *Journal of Applied Business Research* 33 (6), 1059-1068.
- Pradipta dan Supriyadi. 2015. Pengaruh CSR, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Prakoso, Jaffry Prabu. 2021. Kinerja Penerimaan Pajak 2020 diBawah 90 Persen, Enam Faktor ini Penyebabnya. *ekonomi. Bisnis.com*.
- Putri, E. U. 2012. Analisis Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada Program Corporate Social Responsibility Sebagai Bagian dari Strategi Hubungan Masyarakat Perusahaan. *Fmipa UI*, 5-34.
- Rahmi, Elita. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 132-145.
- Ratmono, Dwi dan Monika Sagala. 2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* IV.
- Rosdwianti, Mega Karunia, Moch. Dzulkirom AR. dan Zahroh Z.A 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014). *JAB* 38 (2), 16-22.
- Sandra, Monifa Yuliana D. dan Achmad Syaiful Hidayat A. 2018. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1 (1), 1-10.
- Sari, Lie Liana P. dan Agustinus Santosa Adiwibowo. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (4), 1-13.
- Santoso, Yusuf Iman. 2021. Pemerintah batal menurunkan tarif PPh Badan pada tahun 2022 jadi 20%. *nasional.kontan.co.id*.
- Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 2, 525–539.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2016. *ojk.go.id*.
- Wahyuni, Lidia, Robby Fahada dan Billy Atmaja. 2017. The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *IMAR* 16 (2), 67-80.
- Wijaya, Denny dan Akhmad Saebani. 2019. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala* (6) 1, 55-76.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Copyright © 2022 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy-right owner(s) are credited and that theoretical publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

#### Conflict of Interest Statement:

The authors declare that this research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## LIST OF TABLES

1.	<a href="#"><u>Karakteristik sampel</u></a> .....	144
2.	<a href="#"><u>Statistik Deskriptif</u></a> .....	145
3.	<a href="#"><u>Choew Test</u></a> .....	146
4.	<a href="#"><u>Hausman Test</u></a> .....	147
5.	<a href="#"><u>Uji Multikolinearitas</u></a> .....	148
6.	<a href="#"><u>Hasil Regresi Linier Berganda Random Effect</u></a> .....	149

**Table 1/Karakteristik Sampel**

No.	Karakteristik Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) pada Bursa Efek Indonesia.	48
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> perusahaan (berisi laporan keuangan dan CSRD yang telah dilaksanakan perusahaan selama satu periode).	(3)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugihan pada tahun pengamatan.	(11)
<b>Total Sampel</b>		<b>34</b>
<b>Periode Penelitian</b>		<b>4</b>
<b>Jumlah Keseluruhan Sampel yang digunakan</b>		<b>1.36</b>

**TABLE 2/Statistik Deskriptif**

---

	Mean	Min	Max	Standard Deviation
Effective Tax Rate	273.8824	-230	1059	192.3525
CSR Disclosure	0.577875	0.131	.978	0.2304267
Return on Assets	0.0818162	-0.2	0.446	0.0770324

---

**TABLE 3 / Chow Test**

---

F test that all $u_i = 0$ : $F(33, 100) = 3.58$	Prob > F = 0.00000
---	--------------------

---

**TABLE 4 / Hausman Test**

- Coefficients -				
	(b) fe	(B) Re	(b-B) Difference	Sqrt (diag (V_b-V_B)) S.E.
CSR	-540.0896	-124.2981	-415.7915	224.3543
ROA	-1063.207	-621.8663	-441.3402	394.6861
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg				
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg				
Test: Ho: difference in coefficients not systematic				
	chi2 (2)	=	(b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)	
		=	5.32	
	Prob>chi2	=	0.0701	

**TABLE 5 / Uji Multikolinearitas**

---

<b>Variable</b>	<b>VIF</b>	<b>1/VIF</b>
CSR Disclosure	1.00	0.99261
Return on Assets	1.00	0.99261
Mean VIF	1.00	

---

**TABLE 5 / Hasil Regresi Linier Berganda *Random Effect***

R-sq:		Obs per group:				
Overall	= 0.0410	Wald chi2 (2)	=		6.78	
		Prob > chi2	=		0.0337	
<b>etr</b>	<b>Coef</b>	<b>Std. Err.</b>	<b>z</b>	<b>P&gt; z </b>	<b>[95% Conf. Interval]</b>	
csrd	-124.291	99.94263	-1.24	0.214	-320.1821 71.58582	
roa	-621.8663	278.1729	-2.24	0.025	-1167.075 -76.65733	
_cons	396.5899	65.90833	6.02	0.000	267.4119 525.7678	
sigma_u	119.5075					
sigma_e	148.18951					
rho	.39407248					